



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**NOMOR 25-K/PM.I-04/AU/II/2024**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Pangkalpinang dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NAJI BULLAH**  
Pangkat, NRP : Serka, 539421  
Jabatan : Ba. Potdirga Sitahwildirga Dispotdirga  
Kesatuan : Lanud Sri Mulyono Herlambang  
Tempat, tanggal lahir : Sabang, 05 Juni 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Barak 10 No. 3 Lanud Sri Mulyono  
Herlambang Palembang.

Terdakwa tidak ditahan.

### **PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;**

**Membaca**, Berkas Perkara dari Satpom Lanud Sri Mulyono Herlambang Nomor POM-401/A/IDIK-04/XII/2023/SMH tanggal 01 Desember 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

#### **Memperhatikan:**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sri Mulyono Herlambang selaku Papera Nomor Kep/05/II/2024 tanggal 05 Februari 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/12/II/2024 tanggal 12 Februari 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/25-K/PM.I-04/AU/II/2024 tanggal 23 Februari 2024.
4. Penetapan Penunjukan Pergantian Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/25a-K/PM.I-04/AU/IV/2024 tanggal 18 April 2024.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Taptera/25-K/PM.I-04/AU/II/2024 tanggal 26 Februari 2024.
6. Penetapan Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Taptera/25a-K/PM.I-04/AU/II/2024 tanggal 18 April 2024.
7. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/25-K/PM.I-04/AU/II/2024 tanggal 26 Februari 2024.

*Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-04/AU/II/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Panggilan dengan terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.

9. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## **Mendengar:**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/12/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Oditur Militer di persidangan.

**Memperhatikan**, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
  - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran C.q. TNI AU.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
  - a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Satker Staf Khusus I (Staf Intel) Lanud Sri Mulyono Herlambang dari tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kaintel Lanud Sri Mulyono Herlambang Nomor Sket/01/XI/2023 tanggal 09 November 2023 tentang keterangan meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari atasan.
  - c. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Intelijen Lanud Sri Mulyono Herlambang Nomor B/ND-25/X/2023/Intel tanggal 23 Oktober 2023 perihal pemberitahuan meninggalkan dinas tanpa keterangan personel Lanud Sri Mulyono Herlambang atas nama Serka Naji Bullah kepada Pgs. Kadispers Lanud Sri Mulyono Herlambang.
  - d. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Intelijen Lanud Sri Mulyono Herlambang kepada Dansatpom Lanud Sri Mulyono Herlambang Nomor B/ND-33/XI/2023/Intel tanggal 14 November 2023 perihal pemberitahuan atas nama Serka Naji Bullah belum kembali ke kesatuan.
  - e. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Intelijen Lanud Sri Mulyono Herlambang kepada Dansatpom Lanud Sri Mulyono Herlambang Nomor B/ND-34/XI/2023/Intel tanggal 21 November 2023 perihal pemberitahuan atas nama Serka Naji Bullah belum kembali ke kesatuan.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-04/AU/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang, sebagai berikut:

1. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/113/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang Panggilan Menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024.
2. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/176/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang panggilan menghadap ke persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Rabu tanggal 17 April 2024.
3. Surat Panggilan ke-4 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/137/IV/2024 tanggal 05 April 2024 tentang panggilan menghadap ke persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Selasa tanggal 23 April 2024.

**Menimbang**, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil I-05 Palembang tersebut, pihak kesatuan Terdakwa yaitu Lanud SMH telah memberikan surat jawaban panggilan ke-4 dari Danlanud SMH Nomor R/27/IV/2024 tanggal 22 April 2024 tentang tanggapan tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa tidak berada di Lanud SMH dan tidak diketahui keberadaannya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat jawaban panggilan dari Danlanud SMH tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat hadir untuk memenuhi panggilan menghadap di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/07//XI/2023/SMH tanggal 09 November 2023 dan Berita Acara Tidak Ditemukannya Tersangka tanggal 30 November 2023 yang dibuat oleh Penyidik Satpom Lanud Sri Mulyono Herlambang yang menyatakan bahwa sampai dengan dilakukan pemberkasan Tersangka belum ditemukan/masih dalam pencarian. Berdasarkan ketentuan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menjelaskan bahwa dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menjelaskan bahwa untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari komandan atau kepala kesatuannya, oleh karena itu surat panggilan dan surat jawaban panggilan dari kesatuan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan ke persidangan guna diperiksa

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-04/AU/III/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

**Menimbang**, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapi Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan. Berdasarkan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam KUHPM, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan.

**Menimbang**, bahwa jika ditelaah, tujuan Pasal 141 Ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut sesuai Penjelasan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *inabsensia*, hal ini tidak sesuai dengan tujuan tersebut.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka untuk memenuhi asas tersebut dan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan dan untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan serta untuk mencapai keefektifitasan, keefisienan dan tercapainya penegakan hukum yang tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *inabsensia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Militer disebutkan bahwa untuk memenuhi asas peradilan

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-04/AU/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, serta menghimpun dan mengorganisir serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *inabsensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal sembilan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal sembilan November tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kesatuan Lanud Sri Mulyono Herlambang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana **“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”**, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Naji Bullah) adalah Prajurit TNI AU yang masih berdinast aktif di Kesatuan Lanud Sri Mulyono Herlambang menjabat Ba. Potdirga Sitahwildirga Dispotdirga, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 539421.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 Saksi-3 (Prada Wilan Saputra) melaksanakan pengambilan absensi harian anggota Staf Khusus I Lanud SMH khususnya absensi Staf Intel Lanud SMH sebelum diadakannya apel pagi di Lapangan Apel Mako Lanud SMH dan diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan (TK) kemudian Saksi-3 melaporkan hal tersebut kepada Danton atau Saksi-1 (Letda Sus I Gede Suparhana S.Tr.,(Han)), selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Pgs. Kadispers Lanud SMH atau Saksi-2 (Kapten Kes Suprayogi).
3. Bahwa pada saat diadakan apel siang pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan (TK) sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Satpom Lanud SMH tanggal 09 Oktober 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/07/XI/2023/SMH tanggal 09 November 2023.
4. Bahwa upaya yang dilakukan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, komandan kesatuan melakukan

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-04/AU/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat ataupun telepon.

6. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan karena permasalahan hutang piutang, karena Saksi-1 pernah mendapat informasi dari Satpom Lanud SMH setelah 2 (dua) minggu kepergian Terdakwa ada orang luar yang datang ke Kantor Satpom Lanud SMH untuk melaporkan Terdakwa telah mempunyai hutang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan dilaporkannya perkara Terdakwa ke Satpom Lanud SMH sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/07/XI/2023/SMH tanggal 09 November 2023 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak ada membawa barang-barang inventaris milik kesatuan, situasi NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan Lanud SMH maupun Terdakwa tidak sedang disiagakan atau dalam tugas operasi militer untuk perang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat 2 KUHPM.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi-1 (Letda Sus I Gede Suparthana S.Tr., (Han)), Saksi-2 (Kapten Kes Suprayogi) dan Saksi-3 (Prada Wilan Saputra), namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena ada tugas khusus dari kesatuannya walaupun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut dan sah sesuai ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer agar keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-04/AU/III/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi, mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **I GEDE SUPARTHANA S.Tr., (Han)**  
Pangkat, NRP : Letda Sus, 12019608551599  
Jabatan : Kasuburpulta Urintelud Intel  
Kesatuan : Lanud Sri Mulyono Herlambang  
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 30 Agustus 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Hindu  
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Mess Elang Jln. Adi Sucipto Lanud Sri Mulyono Herlambang Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serka Naji Bullah) semenjak Saksi mulai berdinan di Lanud SMH sekira bulan April tahun 2022, pada saat itu Saksi menjabat sebagai Kasuburpulta Urintelud Intel Lanud SMH dan Terdakwa sesuai Sprin Danlanud SMH menjabat sebagai Bintara Intelijen Intel Lanud SMH, sedangkan untuk jabatan aslinya sesuai Kep Kasau adalah Bintara Potdirga Sitahwildirga Dispotdirga Lanud SMH, Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa tugas sehari-hari Terdakwa sesuai jabatan terakhirnya sebagai Bintara Intelijen Lanud SMH adalah melakukan pengamanan tertutup dan membuat laporan situasi di wilayah Lanud SMH serta mencari informasi dari segala bentuk kegiatan baik itu dari anggota TNI maupun masyarakat di sekitar wilayah Lanud SMH guna mendukung kelancaran tugas Kesatuan Lanud SMH, adapun dalam kedinasan sehari-hari Terdakwa berdinan di Staf Intel Lanud SMH yang dipimpin oleh Kepala Intelijen Lanud SMH (Kapten Sus Rahmat Adi Putra, S.S.T.Han), sedangkan Saksi adalah salah satu atasan Terdakwa di Staf Intel Lanud SMH.
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan secara berturut turut, kejadian tersebut pertama kali diketahui pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB sesaat sebelum pelaksanaan apel pagi gabungan di Lapangan Mako Lanud SMH yang kemudian diadakannya absensi kehadiran anggota Staf Intel Lanud SMH dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan tidak ada izin baik lisan maupun tertulis kepada komandan kesatuan, rekan kerja maupun atasannya, pada saat itu yang mengambil apel pagi adalah Kepala Dinas Logistik Lanud SMH (Letkol Kal Yohanes Sukendar, S.E), kemudian pada saat para Danton maju untuk laporan di depan dan melaporkan kepada pimpinan apel bahwa Terdakwa tidak hadir pada apel pagi tersebut dengan Tanpa Keterangan (TK).

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-04/AU/III/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung pada saat itu adalah Saksi sendiri dan tindakan pimpinan apel pada saat pertama mengetahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, langsung memerintahkan secara lisan kepada Saksi untuk mencari keterangan mengapa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dan tanpa keterangan.
5. Bahwa ada bukti absensi yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak hadir dalam apel pagi maupun apel siang dan tanpa keterangan sejak dari hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, bukti absensi tersebut bisa dilihat di Dinas Personalia Lanud SMH dikarenakan setelah diadakannya absensi harian anggota Lanud SMH, daftar absensi tersebut diserahkan ke Dinas Personalia Lanud SMH untuk diketahui dan ditandatangani oleh Pgs. Kadispers Lanud SMH atau Saksi-2 (Kapten Kes Suprayogi).
  6. Bahwa yang Saksi ketahui selama menjadi atasan Terdakwa di Staf Intel Lanud SMH, sebelumnya Terdakwa tidak pernah meninggalkan kesatuan tanpa izin, jika Terdakwa mempunyai keperluan dan harus meninggalkan dinas Terdakwa selalu izin dengan Saksi ataupun dengan rekan kerjanya yang lain bahwa Terdakwa izin terlambat atau tidak masuk dinas karena ada suatu urusan, baik urusan keluarga maupun urusan lainnya.
  7. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin kemungkinan adalah permasalahan hutang piutang, dikarenakan Saksi pernah mendapat informasi dari Satpom Lanud SMH bahwa setelah sekira 2 (dua) minggu kepergian Terdakwa, ada orang luar (bukan anggota TNI AU) yang datang ke kantor Satpom Lanud SMH untuk melaporkan Terdakwa karena mempunyai hutang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
  8. Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa dan kepada siapa Terdakwa berhutang dikarenakan Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi.
  9. Bahwa selama Saksi menjadi atasan Terdakwa, hubungan Terdakwa dengan lingkungan sekitar, dengan rekan kerja maupun hubungan rumah tangga Terdakwa baik-baik saja dan tidak pernah ada laporan permasalahan yang menyangkut Terdakwa.
  10. Bahwa yang Saksi ketahui sifat atau karakter Terdakwa orangnya pendiam dan tidak banyak bicara kemudian dalam dinas sehari-harinya biasa saja seperti kebanyakan anggota yang lainnya apabila diberikan perintah yang bersangkutan selalu bisa mengerjakan sesuai dengan fungsi tugasnya, adapun tingkah laku keseharian di dalam kedinasan normal dan tidak ada hal yang menyimpang sedangkan untuk tingkah laku keseharian di luar kedinasan Saksi tidak mengetahui.
  11. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa, ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Saksi sudah berusaha menelepon akan tetapi tidak bisa dihubungi kemudian Saksi dengan Saksi-3 (Prada Wilan Saputra) mencari ke rumah Terdakwa yang ada di Komplek TNI AU Barak 10 No 3 Lanud SMH akan

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-04/AU/III/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa tidak ada di rumahnya serta anggota Staf Intel yang lainnya diperintahkan juga oleh Kepala Intelijen Lanud SMH untuk berusaha mencari ke tempat-tempat yang biasa disinggahi oleh Terdakwa akan tetapi tetap tidak menemukan keberadaan Terdakwa.

12. Bahwa kemudian setelah ditunggu kurang lebih 2 (dua) minggu Terdakwa tidak juga masuk dinas dan tidak ada keterangan, selanjutnya Kepala Intelijen lanud SMH menghadap Danlanud SMH untuk melaporkan hal tersebut dan arahan dari Danlanud SMH diperintahkan untuk mencarinya terlebih dahulu keberadaan Terdakwa, akan tetapi setelah diadakan usaha pencarian hingga lebih dari 30 (tiga puluh) hari Terdakwa tidak juga diketemukan, kemudian Saksi mendapatkan perintah dari Kepala Intelijen Lanud SMH untuk melaporkan perkara tersebut kepada Penyidik Satpom Lanud SMH pada hari Kamis tanggal 09 bulan November 2023 sekira pukul 16.30 WIB.

13. Bahwa dari mulai pertama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Lanud SMH maupun Kepala Intelijen Lanud SMH serta atasan dan anggota yang lainnya dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.

14. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak sedang menjalankan perintah di luar dinas baik perintah dinas yang dikeluarkan oleh kasatker maupun perintah dinas yang dikeluarkan oleh Kesatuan Lanud SMH, dan Kesatuan Lanud SMH tidak sedang dalam keadaan siaga satu dan NKRI sedang dalam keadaan damai serta Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk berangkat ke daerah operasi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

### Saksi-2:

Nama lengkap : SUPRAYOGI  
Pangkat, NRP : Kapten Kes, 516710  
Jabatan : Pgs. Kadispers  
Kesatuan : Lanud Sri Mulyono Herlambang  
Tempat, tanggal lahir : Prabumulih, 06 Oktober 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Cendrawasih B 9 Lanud Sri Mulyono Herlambang  
RT 13 RW 04 Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota  
Palembang.

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-04/AU/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serka Naji Bullah) sejak mulai berdinasi di Lanud SMH sekira bulan Januari tahun 2023, Saksi menjabat sebagai Pgs. Kadispers Lanud SMH dan Terdakwa sebagai Bintara Intelijen Lanud SMH yang sepengetahuan Saksi jabatan aslinya berdasarkan Kep Kasau adalah Bintara Potdirga Sitahwildirga Dispotdirga Lanud SMH, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan sekarang atau sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari serta dilakukan secara berturut-turut.
3. Bahwa awal mula Saksi mengetahui hal tersebut pada saat pelaksanaan apel pagi di Lapangan Apel Mako Lanud SMH pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 pukul 07.00 WIB pada saat laporan kekuatan absensi kehadiran oleh para Danton kepada pengambil apel, Danton Staf Khusus I Staf Intel Lanud SMH melaporkan satu anggota tidak hadir tanpa keterangan (TK) yaitu Terdakwa dan sampai dengan saat sekarang ini berdasarkan data absensi harian anggota Staf Khusus I Lanud SMH selalu tanpa keterangan (TK), pada saat apel pagi maupun apel siang Terdakwa selalu tidak ada kemudian sesuai jabatan Saksi sebagai Pgs. Kadispers Lanud SMH salah satunya adalah menerima laporan absensi harian personel Lanud SMH dari masing-masing satker.
4. Bahwa Saksi yang menandatangani lembar absensi tersebut sehingga Saksi mengetahui apabila ada salah satu personel Lanud SMH yang tidak hadir berikut keterangan yang ada setiap harinya, kemudian Saksi terangkan juga bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 Kepala Intelijen Lanud SMH juga mengirimkan Nota Dinas Nomor B/ND-25/X/2023/Intel tanggal 23 Oktober 2023 ke Dinas Personel perihal pemberitahuan meninggalkan dinas tanpa keterangan salah satu personel Lanud SMH yaitu atas nama Terdakwa.
5. Bahwa daftar absensi harian yang menyatakan bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari mulai hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sampai saat diadakan pemeriksaan Saksi, daftar absensi tersebut ada di kantor Dinas Personel Lanud SMH dan apabila diperlukan dalam perkara ini Saksi bersedia menyerahkan kepada Penyidik.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana keberadaan Terdakwa dan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menghubungi atasannya atau rekan kerjanya yang lain dan Saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Staf Intel Lanud SMH sudah berusaha mencari Terdakwa di seputaran kota Palembang serta kediaman istrinya di Jambi akan tetapi

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-04/AU/III/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sepengetahuan Saksi Kesatuan Lanud SMH tidak dalam keadaan siaga satu dan NKRI dalam keadaan damai serta Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk berangkat tugas operasi.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan dan Saksi tidak mengetahui di mana tempat-tempat yang sering didatangi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

## Saksi-3:

Nama lengkap : **WILAN SAPUTRA**  
Pangkat, NRP : Prada, 3722112000554589  
Jabatan : Ta Intelud Intel  
Kesatuan : Lanud Sri Mulyono Herlambang  
Tempat, tanggal lahir : Karang Cahyo, 07 Desember 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Tamtama Lanud Sri Mulyono Herlambang Kota Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serka Naji Bullah) sejak sekira bulan Oktober tahun 2022 di Lanud SMH, saat itu ketika Saksi mendapat penempatan dinas pertama kali di Staf Intel Lanud SMH dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas perkenalan biasa sebagai senior dengan junior serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan diadakannya pemeriksaan Saksi ini dan perbuatan tersebut dilakukan sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan secara berturut-turut.

3. Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada saat Saksi melaksanakan pengambilan absensi harian anggota Staf Khusus I Lanud SMH khususnya absensi Staf Intel Lanud SMH sekira pukul 06.30 WIB sebelum diadakannya apel pagi di Lapangan Apel Mako Lanud SMH pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, kemudian diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) kemudian hal tersebut Saksi laporkan kepada Danton kemudian Danton melaporkannya kepada pimpinan apel pada saat laporan para Danton di depan pimpinan apel.

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-04/AU/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada persidangan apel pagi pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 tersebut yang menjadi Danton adalah Letda Sus Gede dan pimpinan apel adalah Kepala Dinas Logistik Lanud SMH (Letkol Kal Yohanes Sukendar) dan beliau langsung memerintahkan secara lisan kepada Danton untuk mencari keterangan mengapa Terdakwa tidak masuk dinas dan tanpa keterangan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana keberadaan Terdakwa dan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan saat sekarang ini.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan ataupun rekan kerjanya untuk memberitahukan di mana keberadaannya dan apa saja yang dilakukannya.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi atau yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin.

8. Bahwa pada saat hari pertama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Saksi bersama dengan Letda I Gede Suparthana mencari ke rumah Terdakwa yang berada di Komplek TNI AU Barak 10 No 3 Lanud SMH akan tetapi rumahnya dalam keadaan kosong serta mencoba menghubungi Terdakwa tetapi tidak bisa dan sepengetahuan Saksi, Kesatuan Lanud SMH sudah berusaha mencari di tempat yang kemungkinan disinggahi oleh Terdakwa akan tetapi personil Intel yang mencarinya tetap tidak menemukan keberadaan Terdakwa.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi kesatuan tidak dalam keadaan siaga satu dan NKRI dalam keadaan damai serta Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk berangkat tugas operasi.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.

11. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit dan konsekuensinya Terdakwa harus menerima hukuman sesuai hukum yang berlaku.

12. Bahwa prosedur perizinan anggota di Lanud SMH adalah jika anggota tidak masuk dinas karena suatu urusan atau sakit maka anggota tersebut bisa izin kepada atasannya secara lisan dan apabila izin tersebut lebih dari 3 (tiga) hari diperlukan surat izin secara tertulis serta ditandatangani oleh komandan kesatuannya dan diketahui oleh Danlanud SMH dan jika sakit diperlukan surat izin sakit dari dokter.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

**Menimbang**, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak diperiksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan saat ini dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-04/AU/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat:

1. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Satker Staf Khusus I (Staf Intel) Lanud SMH dari tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kaintel Lanud SMH Nomor Sket/01/XI/2023 tanggal 09 November 2023 tentang keterangan meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari atasan.
3. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Intelijen Lanud SMH Nomor B/ND-25/X/2023/Intel tanggal 23 Oktober 2023 perihal pemberitahuan meninggalkan dinas tanpa keterangan personel Lanud SMH atas nama Serka Naji Bullah kepada Pgs. Kadispers Lanud SMH.
4. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Intelijen Lanud SMH kepada Dansatpom Lanud SMH Nomor B/ND-33/XI/2023/Intel tanggal 14 November 2023 perihal pemberitahuan atas nama Serka Naji Bullah belum kembali ke kesatuan.
5. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Intelijen Lanud SMH kepada Dansatpom Lanud SMH Nomor B/ND-34/XI/2023/Intel tanggal 21 November 2023 perihal pemberitahuan atas nama Serka Naji Bullah belum kembali ke kesatuan.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi Satker Staf Khusus I (Staf Intel) Lanud SMH dari tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kaintel Lanud SMH Nomor Sket/01/XI/2023 tanggal 09 November 2023 tentang keterangan meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari atasan dan 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Intelijen Lanud SMH Nomor B/ND-25/X/2023/Intel tanggal 23 Oktober 2023 perihal pemberitahuan meninggalkan dinas tanpa keterangan personel Lanud SMH atas nama Serka Naji Bullah kepada Pgs. Kadispers Lanud SMH. Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti berupa surat-surat tersebut, ternyata menerangkan tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Lanud SMH sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023 dengan tanpa keterangan (TK) yang sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan secara berturut-turut. Barang bukti surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa dan telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan serta berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Intelijen Lanud SMH kepada Dansatpom Lanud SMH Nomor B/ND-33/XI/2023/Intel tanggal 14

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-04/AU/III/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

November 2023 sebagai berikut:

ke kesatuan dan 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Intelijen Lanud SMH kepada Dansatpom Lanud SMH Nomor B/ND-34/XI/2023/Intel tanggal 21 November 2023 perihal pemberitahuan atas nama Serka Naji Bullah belum kembali ke kesatuan. Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti berupa surat-surat tersebut, ternyata merupakan surat pernyataan dari atasan Terdakwa yaitu Kepala Intelijen Lanud SMH kepada Dansatpom Lanud SMH bahwa belum bisa menghadapkan Terdakwa kepada Penyidik untuk diperiksa sebagai Tersangka. Barang bukti surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa dan telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan serta berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan, Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi dan barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah meneliti keterangan para Saksi yang keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan yang telah diberikan di bawah sumpah pada saat penyidikan yaitu Saksi-1 (Letda Sus I Gede Suparthana, S.Tr., (Han)), Saksi-2 (Kapten Kes Suprayogi) dan Saksi-3 (Prada Wilan Saputra), ternyata para Saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat dilaksanakan apel pagi gabungan di Lapangan Apel Mako Lanud SMH yang kemudian diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) sampai dengan diperiksanya Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 09 November 2023, Saksi-2 pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 dan Saksi-3 pada hari Senin tanggal 27

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-04/AU/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

November 2023 tentang Peristiwa

November 2023 tentang Peristiwa Satpom Lanud SMH dimana sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan. Keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian dengan barang bukti surat yang diajukan di persidangan. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) Huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah berupa Keterangan Saksi.

2. Bahwa setelah meneliti barang bukti berupa surat, yaitu 2 (dua) lembar Daftar Absensi Satker Staf Khusus I (Staf Intel) Lanud SMH dari tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kaintel Lanud SMH Nomor Sket/01/XI/2023 tanggal 09 November 2023 tentang keterangan meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari atasan, 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Intelijen Lanud SMH Nomor B/ND-25/X/2023/Intel tanggal 23 Oktober 2023 perihal pemberitahuan meninggalkan dinas tanpa keterangan personel Lanud SMH atas nama Serka Naji Bullah kepada Pgs. Kadispers Lanud SMH, 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Intelijen Lanud SMH kepada Dansatpom Lanud SMH Nomor B/ND-33/XI/2023/Intel tanggal 14 November 2023 perihal pemberitahuan atas nama Serka Naji Bullah belum kembali ke kesatuan dan 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Intelijen Lanud SMH kepada Dansatpom Lanud SMH Nomor B/ND-34/XI/2023/Intel tanggal 21 November 2023 perihal pemberitahuan atas nama Serka Naji Bullah belum kembali ke kesatuan, keseluruhan surat tersebut merupakan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dalam hal ini dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan yang bertanggungjawab terhadap absensi dan keberadaan Terdakwa di Kesatuan di Lanud SMH dan surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dalam hal ini guna pembuktian dalam perkara Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah berupa Surat.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi dan Surat.

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-04/AU/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa penghitungan lamanya masa desersi dalam perkara desersi *inabsensia* di lingkungan Peradilan Militer yaitu desersi terhenti saat perkara tersebut diputus oleh Pengadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya masa desersi yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan perkaranya diputus pada hari ini Rabu tanggal 24 April 2024 yaitu selama 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AU yang masih berdinastis aktif sebagai Bintara Intelijen Intel Lanud SMH sesuai Sprin Danlanud SMH, sedangkan sesuai Kep Kasau sebagai Bintara Potdirga Sitahwildirga Dispotdirga Lanud SMH yang berpangkat Serka NRP 539421 sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi, adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud SMH selaku Papera Nomor Kep/05/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/12/II/2024 tanggal 12 Februari 2024.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi, sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 Saksi-3 (Prada Wilan Saputra) melaksanakan pengambilan absensi harian anggota Staf Khusus I Lanud SMH khususnya absensi Staf Intel Lanud SMH sebelum diadakannya apel pagi di Lapangan Apel Mako Lanud SMH dan diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan (TK) kemudian Saksi-3 melaporkan hal tersebut kepada Danton atau Saksi-1 (Letda Sus I Gede Suparhana S.Tr.,(Han)), selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Pgs. Kadispers Lanud SMH atau Saksi-2 (Kapten Kes Suprayogi).
5. Bahwa benar setelah ditunggu kurang lebih 2 (dua) minggu Terdakwa tidak juga masuk dinas dan tidak ada keterangan, selanjutnya Kepala Intelijen lanud SMH menghadap Danlanud SMH untuk melaporkan hal tersebut dan arahan dari Danlanud SMH diperintahkan untuk mencarinya terlebih dahulu keberadaan Terdakwa, akan tetapi setelah diadakan usaha pencarian hingga lebih dari 30 (tiga puluh) hari Terdakwa tidak juga diketemukan, kemudian Saksi mendapatkan perintah dari

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-04/AU/II/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepala Intelijen Lanud SMH untuk melaporkan perkara tersebut kepada Penyidik Satpom Lanud SMH pada hari Kamis tanggal 09 bulan November 2023.

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari atasan Terdakwa di Staf Intel Lanud SMH, sebelumnya Terdakwa tidak pernah meninggalkan kesatuan tanpa izin, jika Terdakwa mempunyai keperluan dan harus meninggalkan dinas Terdakwa selalu izin dengan Saksi ataupun dengan rekan kerjanya yang lain bahwa Terdakwa izin terlambat atau tidak masuk dinas karena ada suatu urusan, baik urusan keluarga maupun urusan lainnya.

7. Bahwa benar dari mulai pertama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Lanud SMH maupun Kepala Intelijen Lanud SMH serta atasan dan anggota yang lainnya.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan dan situasi NKRI dalam keadaan damai serta Kesatuan Lanud SMH maupun Terdakwa tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi.

9. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak sedang menjalankan perintah di luar dinas baik perintah dinas yang dikeluarkan oleh kasatker maupun perintah dinas yang dikeluarkan oleh Kesatuan Lanud SMH.

10. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa ke Penyidik Satpom Lanud SMH pada tanggal 09 November 2023, Terdakwa belum pernah kembali ke Kesatuan Lanud SMH.

11. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 09 Oktober 2023 dan belum pernah kembali ke kesatuan sampai dengan perkara ini diputus pada hari ini Rabu tanggal 24 April 2024 atau selama 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

12. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin karena permasalahan hutang piutang, karena Saksi-1 pernah mendapat informasi dari Satpom Lanud SMH setelah 2 (dua) minggu kepergian Terdakwa ada orang luar yang datang ke kantor Satpom Lanud SMH untuk melaporkan Terdakwa karena mempunyai hutang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

13. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa belum pernah meninggalkan kesatuan tanpa izin dan baru pertama kali dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa hukuman Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa.

3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan sejumlah biaya perkara kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

**Menimbang**, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Militer".
  - a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku atau Terdakwa sebagai anggota Militer.

c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AU yang masih berdinas aktif sebagai Bintara Intelijen Intel Lanud SMH sesuai Sprin Danlanud SMH, sedangkan sesuai Kep Kasau sebagai Bintara Potdirga Sitahwildirga Dispotdirga Lanud SMH yang berpangkat Serka NRP 539421 sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi, adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud SMH selaku Papera Nomor Kep/05/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/12/II/2024 tanggal 12 Februari 2024.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi, sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-04/AU/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai jaminan dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah seorang militer yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Militer" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Militer" dalam perkara ini adalah Terdakwa.

**Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.**

2. Unsur kedua: "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

a. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

b. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

d. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

e. Bahwa yang dimaksud "tanpa ijin" artinya pelaku/Terdakwa tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-04/AU/III/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI 01/2023/SK/PTU-Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 06.30

Saksi-3 (Prada Wilan Saputra) melaksanakan pengambilan absensi harian anggota Staf Khusus I Lanud SMH khususnya absensi Staf Intel Lanud SMH sebelum diadakannya apel pagi di Lapangan Apel Mako Lanud SMH dan diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan (TK) kemudian Saksi-3 melaporkan hal tersebut kepada Danton atau Saksi-1 (Letda Sus I Gede Suparhana S.Tr.,(Han)), selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Pgs. Kadispers Lanud SMH atau Saksi-2 (Kapten Kes Suprayogi).

2. Bahwa benar setelah ditunggu kurang lebih 2 (dua) minggu Terdakwa tidak juga masuk dinas dan tidak ada keterangan, selanjutnya Kepala Intelijen lanud SMH menghadap Danlanud SMH untuk melaporkan hal tersebut dan arahan dari Danlanud SMH diperintahkan untuk mencarinya terlebih dahulu keberadaan Terdakwa, akan tetapi setelah diadakan usaha pencarian hingga lebih dari 30 (tiga puluh) hari Terdakwa tidak juga diketemukan, kemudian Saksi mendapatkan perintah dari Kepala Intelijen Lanud SMH untuk melaporkan perkara tersebut kepada Penyidik Satpom Lanud SMH pada hari Kamis tanggal 09 bulan November 2023.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari atasan Terdakwa di Staf Intel Lanud SMH, sebelumnya Terdakwa tidak pernah meninggalkan kesatuan tanpa izin, jika Terdakwa mempunyai keperluan dan harus meninggalkan dinas Terdakwa selalu izin dengan Saksi ataupun dengan rekan kerjanya yang lain bahwa Terdakwa izin terlambat atau tidak masuk dinas karena ada suatu urusan, baik urusan keluarga maupun urusan lainnya.

4. Bahwa benar dari mulai pertama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Lanud SMH maupun Kepala Intelijen Lanud SMH serta atasan dan anggota yang lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dapat disimpulkan jika Terdakwa pada dasarnya mengetahui bagaimana prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, namun Terdakwa tetap meninggalkan kesatuan tanpa izin, selain itu Terdakwa juga tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui atasan Terdakwa ataupun melalui rekan-rekannya, hal ini menunjukkan Terdakwa dengan sengaja ingin menarik diri selamanya dari kewajiban dinas, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dilakukan dengan sengaja.

**Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.**

3. Unsur ketiga: “Dalam waktu damai”.

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-04/AU/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan pengertian "waktu damai".

- b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
- c. Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.
- d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan dan situasi NKRI dalam keadaan damai serta Kesatuan Lanud SMH maupun Terdakwa tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi.
2. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak sedang menjalankan perintah di luar dinas baik perintah dinas yang dikeluarkan oleh kasatker maupun perintah dinas yang dikeluarkan oleh Kesatuan Lanud SMH.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keadaan dan situasi pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, seluruh wilayah NKRI dalam keadaan aman dan damai.

**Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.**

4. Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".
  - a. Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu atau batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan atau peningkatan dari ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM. Unsur ini merupakan lamanya waktu atau batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus atau berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.
  - b. Bahwa yang dimaksud dengan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 KUHPM adalah ditentukan secara limitatif pada hari ke-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak hadir prajurit di kesatuan tanpa izin sah dari komandan kesatuan secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa ke Penyidik Satpom Lanud SMH pada tanggal 09 November 2023, Terdakwa belum pernah kembali ke Kesatuan Lanud SMH.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 09 Oktober 2023 dan belum pernah kembali ke kesatuan sampai dengan perkara ini diputus pada hari ini Rabu tanggal 24 April 2024 atau selama 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa lamanya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin adalah selama 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

**Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.**

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana, “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa menurut keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, oleh karenanya secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini sehingga layak dan pantas Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepentingan hukum yang ada. Menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin adalah karena masalah hutang piutang. Hal ini berdasarkan informasi dari Satpom Lanud SMH bahwa setelah 2 (dua) minggu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, ada orang luar yang datang ke kantor Satpom Lanud SMH untuk melaporkan Terdakwa karena mempunyai hutang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Seharusnya Terdakwa menghadapi masalah tersebut dengan ksatria sebagai prajurit yaitu berusaha semampunya untuk melunasinya, tidak dengan cara melarikan diri tidak mencerminkan sebagai seorang prajurit.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok satuan dan mencoreng nama baik dan wibawa Kesatuan Lanud SMH.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkaranya diperiksa dan diputus di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak kembali ke kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga hal itu dapat menghambat tercapainya tugas pokok satuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan serta mencoreng nama baik dan wibawa kesatuan.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan negara, khususnya TNI AU karena tenaga dan pikiran Terdakwa belum dapat dipergunakan sepenuhnya oleh

*Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-04/AU/III/2024*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin sebelum habis masa pengabdianya.

## **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa telah mengabdikan menjadi Prajurit TNI AU selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun.

**Menimbang**, bahwa mengenai pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, setelah Majelis Hakim menilai motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya tersebut, serta untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi disparitas putusan dalam perkara desersi yang diputus secara *inabsentia*, maka permohonan penjatuhan pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana pokok tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya permohonan Oditur Militer dapat dikabulkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutanannya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan bahwa Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Parameter/ukuran dari seseorang layak tidaknya itu KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subjektivitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjek), aspek perbuatan (objek), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.
2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa saat meninggalkan kesatuan, Terdakwa telah berpangkat Serka yang seharusnya pada diri Terdakwa telah mengetahui dan memahami prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan dan pemahaman akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang Bintara yang seharusnya dapat

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-04/AU/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melekatkan anggota prajurit bawahan atau anggota di kesatuannya, tetapi

Terdakwa dengan sengaja pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai perkaranya diputus pada hari ini Rabu tanggal 24 April 2024 Terdakwa tidak kembali ke kesatuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi Prajurit TNI.

b. Bahwa dilihat dari aspek obyek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu tindak pidana disersi merupakan tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri terhadap kewajiban dinas yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit. Perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta tidak kembali ke kesatuannya menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi prajurit, Terdakwa tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh kesatuannya dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan militer.

c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan TNI AU dan pihak kesatuannya yaitu Lanud SMH karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga harus digantikan oleh personel lain, dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok kesatuan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer.

d. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi komandan kesatuan dalam melakukan pembinaan disiplin dan pembinaan personel di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AU. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dipisahkan dari lingkungan dinas militer TNI AU, dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, oleh

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-04/AU/III/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusannya telah dipergo. Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AU dapat dikabulkan.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Satker Staf Khusus I (Staf Intel) Lanud SMH dari tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kaintel Lanud SMH Nomor Sket/01/XI/2023 tanggal 09 November 2023 tentang keterangan meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari atasan.
- 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Intelijen Lanud SMH Nomor B/ND-25/X/2023/Intel tanggal 23 Oktober 2023 perihal pemberitahuan meninggalkan dinas tanpa keterangan personel Lanud SMH atas nama Serka Naji Bullah kepada Pgs. Kadispers Lanud SMH.
- 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Intelijen Lanud SMH kepada Dansatpom Lanud SMH Nomor B/ND-33/XI/2023/Intel tanggal 14 November 2023 perihal pemberitahuan atas nama Serka Naji Bullah belum kembali ke kesatuan.
- 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Intelijen Lanud SMH kepada Dansatpom Lanud SMH Nomor B/ND-34/XI/2023/Intel tanggal 21 November 2023 perihal pemberitahuan atas nama Serka Naji Bullah belum kembali ke kesatuan.

Terhadap barang bukti berupa surat tersebut, oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti yang keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara ini dan karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM *jo* Pasal 190 Ayat (1) *jo* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *jo* Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Naji Bullah**, Serka NRP 539421, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 25-K/PM I-04/AU/III/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 25/K/PM I-04/AU/III/2024

- Menetapkan sebagai berikut:
- a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Satker Staf Khusus I (Staf Intel) Lanud SMH dari tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kaintel Lanud SMH Nomor Sket/01/XI/2023 tanggal 09 November 2023 tentang keterangan meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari atasan.
  - c. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Intelijen Lanud SMH Nomor B/ND-25/X/2023/Intel tanggal 23 Oktober 2023 perihal pemberitahuan meninggalkan dinas tanpa keterangan personel Lanud SMH atas nama Serka Naji Bullah kepada Pgs. Kadispers Lanud SMH.
  - d. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Intelijen Lanud SMH kepada Dansatpom Lanud SMH Nomor B/ND-33/XI/2023/Intel tanggal 14 November 2023 perihal pemberitahuan atas nama Serka Naji Bullah belum kembali ke kesatuan.
  - e. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Intelijen Lanud SMH kepada Dansatpom Lanud SMH Nomor B/ND-34/XI/2023/Intel tanggal 21 November 2023 perihal pemberitahuan atas nama Serka Naji Bullah belum kembali ke kesatuan.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Demkerta dipusatkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11010047011279 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arif Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk NRP 11080119231286 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H., Kolonel Laut (H/W) NRP 11872/P, Panitera Pengganti Gunadi, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21010051510681 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Arif Dwi Prasetyo, S.H.  
Mayor Chk NRP 11080119231286

Ttd

Sugiarto, S.H.  
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti,

Ttd

Gunadi, S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 21010051510681

Hakim Ketua,

CAP/Ttd

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 11010047011279